



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor *1126/1* Tahun *1991*
T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr **M U S T A J I B**
tertanggal : *25 Mei* 19 *94* Desa *Sidomul*
..... *yo* Kecamatan *Mentup* , tentang mendirikan bangunan
..... *Rumah tinggal permanent*
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1.
2.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr **MUSTAJIB** Desa *Sido*
..... *mulyo* , Kec. *Mentup* tentang mendirikan
bangunan *Rumah tinggal permanent*
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diberitukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : *30 November 1991*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]
R. MOHAMAD FARIED, SH